



48
27 NOV

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 48 TAHUN 2017

TENTANG

KAMPUNG KB KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Advokasi, dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan diperlukan adanya komitmen bersama dengan Lintas Sektor dalam pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan baik fisik dan non fisik, sehingga masyarakat menjadi mandiri dan sejahtera;
- b. bahwa tujuan pengendalian penduduk adalah untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang, sedangkan tujuan akhir dari pengendalian penduduk adalah mewujudkan keluarga Indonesia bahagia dan sejahtera yang lebih dikenal dengan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS);
- c. bahwa dalam mewujudkan Prioritas Pembangunan (Nawacita) Pemerintah Periode 2015-2019, terutama pada Agenda Prioritas nomor 5 (lima) "Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia" melalui "Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana";
- d. bahwa dalam upaya mewujudkan Agenda Prioritas sebagaimana dimaksud dalam konsiderans huruf a, huruf b, dan huruf c, harus dapat melaksanakan Strategi Pembangunan Nasional 2015-2019 (pada Dimensi Pembangunan Manusia) dengan fokus penggarapan pada Dimensi Pembangunan Kesehatan serta Mental/Karakter (Revolusi Mental) untuk diintegrasikan ke dalam Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) ;

KEJUJA	SEKRETARIS	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
6	9	no	7	X	9	4

- e. bahwa Kampung KB merupakan salah satu bentuk atau model miniatur pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) secara utuh yang melibatkan seluruh bidang di lingkungan BKKBN dan bersinergi dengan Kementerian/Lembaga, mitra kerja, *stakeholder* instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah, serta dilaksanakan di tingkat pemerintahan terendah (sesuai prasyarat dan kriteria penentuan lokasi Kampung KB) di seluruh kabupaten/kota;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kampung KB Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
<i>ls</i>	<i>A</i>	<i>aw</i>	<i>y</i>	<i>f</i>	<i>v</i>	<i>g</i>

7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, yang beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/2014;
9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
10. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 150/PER/G3/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Integrasi Kampung KB Bersama Mitra;
11. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/055/KUM/2017 tentang Komitmen Bersama Pencanangan dan Pembentukan Kampung Keluarga Berencana Bagi Lintas Sektor Di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2017 Se-Kalimantan Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAMPUNG KB KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
<i>ls</i>	<i>g</i>	<i>aw</i>	<i>z</i>	<i>x</i>	<i>y</i>	<i>v</i>

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Pemerintah Daerah, pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya
9. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah program upaya mengatur kelahiran anak, pendewasaan usia perkawinan, jarak usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak-hak reproduksi dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas.
10. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
11. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
12. Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga yang selanjutnya disingkat Program KKBPK adalah keterpaduan antara aspek pengendalian kuantitas penduduk, aspek peningkatan kualitas penduduk yang dalam hal ini diukur dengan peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarganya
13. Norma Keluarga Kecil, Bahagia, dan Sejahtera yang selanjutnya disingkat NKKBS adalah suatu nilai yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan sosial budaya yang membudaya dalam diri pribadi, keluarga, dan masyarakat, yang berorientasi kepada kehidupan sejahtera dengan jumlah anak ideal untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
14. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materil dan psikis-mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan keluarga.
15. Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat Desa/Kampung, yang memiliki kriteria tertentu, dimana terdapat keterpaduan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga serta pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis.
16. Laju Pertumbuhan Penduduk yang selanjutnya disingkat LPP adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya yang dapat digunakan untuk memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah dimasa yang akan datang.

KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
ls	A	aw	g	f	g	r

27. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disingkat UPPKS adalah sekumpulan keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri dari berbagai tahapan keluarga sejahtera, mulai dari Keluarga Pra Sejahtera sampai dengan Keluarga Sejahtera III Plus baik yang sudah menjadi akseptor KB, PUS yang belum ber-KB, serta anggota masyarakat yang berminat dalam rangka mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera, aktif melakukan berbagai kegiatan usaha bersama dalam bidang Usaha Ekonomi Produktif (UEP).
28. Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PKB adalah Aparatur Sipil Negara yang bertugas sebagai pengelola dan pelaksana Program Keluarga Berencana Nasional di tingkat Desa/Kelurahan.
29. Mitra Kerja adalah perseorangan atau lembaga pemerintah dan legislatif atau, organisasi swasta, lembaga swadaya organisasi masyarakat (LSOM) yang berperan serta dalam pengelolaan Program KKBPK.

BAB II

TUJUAN

Bagian Kesatu

Tujuan Umum

Pasal 2

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

Bagian Kedua

Tujuan Khusus

Pasal 3

Meningkatkan peran Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Non Pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, pendampingan dan pembinaan masyarakat untuk menyelenggarakan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait serta aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui:

- a. Peningkatan kualitas dan akurasi data dan peta keluarga;
- b. Peningkatan jumlah peserta KB aktif;
- c. Peningkatan jumlah Peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (KB MKJP);
- d. Peningkatan jumlah peserta KB Pria;
- e. Penurunan angka *unmet need*;
- f. Peningkatan ketahanan keluarga melalui program Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL);
- g. Peningkatan Partisipasi Lanjut Usia dalam BKL dan remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja;
- h. Peningkatan pemberdayaan keluarga melalui Kelompok UPPKS;
- i. Peningkatan rata-rata lama sekolah penduduk usia sekolah;
- j. Peningkatan rata-rata usia kawin pertama perempuan;

KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
6	5	aw	7	8	9	10

- k. Penurunan angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- l. Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- m. Peningkatan status sosial ekonomi, gizi, dan kesehatan masyarakat;
- n. Peningkatan sanitasi, permukiman, dan lingkungan kampung yang sehat dan bersih; dan
- o. Peningkatan kualitas pembangunan sektor pembangunan terkait.

BAB III

PRASYARAT PEMBENTUKAN, RUANG LINGKUP DAN SASARAN KAMPUNG KB

Bagian Kesatu

Prasyarat Pembentukan

Pasal 4

Dalam proses pembentukannya, suatu wilayah yang akan dijadikan sebagai lokasi Kampung KB perlu memperhatikan prasyarat wajib yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah;
- b. Tersedianya Data dan Informasi Kependudukan yang akurat; dan
- c. Partisipasi Masyarakat.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan di Kampung KB meliputi:
 - a. Kependudukan;
 - b. Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - c. Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga (Pembangunan Keluarga); dan
 - d. Kegiatan Lintas Sektor (Bidang Permukiman, Sosial Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan sebagainya disesuaikan dengan kebutuhan wilayah Kampung KB).
- (2) Mitra Kerja dalam kegiatan lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang mendukung kegiatan pelaksanaan Kampung KB membuat program kerja kegiatan untuk mengintervensi terlaksananya kegiatan dan pembangunan di Kampung KB, antara lain :
 - a. SKPD yang membidangi Permukiman dan Lingkungan;
 - b. SKPD yang membidangi Pekerjaan Umum;
 - c. SKPD yang membidangi Kesehatan;
 - d. SKPD yang membidangi Sosial Ekonomi;
 - e. SKPD yang membidangi Pendidikan; dan
 - f. SKPD yang membidangi yang menangani Program lainnya sesuai dengan kebutuhan Program Kampung KB.

KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
<i>lg</i>	<i>g</i>	<i>ma</i>	<i>z</i>	<i>x</i>	<i>g</i>	<i>t</i>

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 6

Sasaran yang merupakan subjek dan objek dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kampung KB adalah :

- a. Keluarga;
- b. Remaja;
- c. Penduduk Lanjut Usia (Lansia);
- d. Pasangan Usia Subur (PUS);
- e. Keluarga dengan balita;
- f. Keluarga dengan remaja;
- g. Keluarga dengan lanjut usia; dan
- h. Sasaran sektor sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 7

Pelaksana program dan kegiatan Kampung KB adalah:

- a. Kepala Desa/Lurah;
- b. Ketua RW;
- c. Ketua RT;
- d. PKB;
- e. Petugas Lapangan sektor terkait;
- f. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Desa/Kelurahan;
- g. Institusi Masyarakat Pedesaan;
- h. Tokoh Masyarakat (Tokoh Adat/Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat di desa/kelurahan; dan
- i. Kader.

BAB IV

KRITERIA KAMPUNG KB

Bagian Kesatu

Kriteria Utama

Pasal 8

Kriteria utama yang wajib dipenuhi dalam pemilihan dan penetapan pembentukan Kampung KB terdiri dari:

- a. Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera-1 (miskin) di atas rata-rata Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera-1 tingkat desa/kelurahan dimana kampung tersebut berada; dan
- b. Jumlah peserta KB di bawah rata-rata pencapaian peserta KB tingkat desa/kelurahan dimana kampung tersebut berlokasi.

KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
6	4	aw	7	9	4	4

Bagian Kedua
Kriteria Wilayah
Pasal 9

Setelah terpenuhi dua kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebagai kriteria utama pemilihan dan pembentukan Kampung KB, maka selanjutnya dapat memilih salah satu atau lebih kriteria wilayah berikut:

- a. Kumuh;
- b. Pesisir / Nelayan;
- c. Daerah Aliran Sungai (DAS);
- d. Bantaran Kereta Api;
- e. Kawasan Miskin (termasuk Miskin Perkotaan);
- f. Terpencil;
- g. Perbatasan;
- h. Kawasan Industri;
- i. Kawasan Wisata; atau
- j. Padat Penduduk.

Bagian Ketiga
Kriteria Khusus
Pasal 10

- (1) Kriteria khusus merupakan suatu prasyarat bagi Kampung KB yang sudah memenuhi kriteria utama dan kriteria wilayah yang terdiri dari:
 - a. Kriteria Data;
 - b. Kriteria Kependudukan;
 - c. Kriteria Program Keluarga Berencana
 - d. Kriteria Program Pembangunan Keluarga; dan
 - e. Kriteria Program Pembangunan Sektor Terkait.
- (2) Kriteria Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Setiap RT/RW memiliki Data dan Peta Keluarga yang bersumber dari hasil Pendataan Keluarga, data kependudukan dan/atau pencatatan sipil yang akurat
- (3) Kriteria Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah angka partisipasi sekolah rendah dan tingkat putus sekolah tinggi.
- (4) Kriteria Program Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu:
 - a) Peserta KB Aktif lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat desa/kelurahan;
 - b) Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat desa/kelurahan; dan
 - c) Tingkat *Unmet Need* lebih tinggi dari capaian rata-rata tingkat desa/kelurahan.
- (5) Kriteria Program Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu:
 - a) Partisipasi keluarga dalam program pembinaan ketahanan keluarga;

KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
6	A	me	7	7	7	7

- b) Partisipasi keluarga dalam program pemberdayaan peningkatan ekonomi keluarga; dan
 - c) Partisipasi Remaja dalam kegiatan Generasi Berencana (GenRe) melalui Pusat Informasi dan Konseling (PIK).
- (6) Kriteria Program Pembangunan Sektor Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu:
- a) Kesehatan;
 - b) Sosial Ekonomi;
 - c) Pendidikan;
 - d) Permukiman dan Lingkungan; dan
 - e) Kriteria Program lainnya sesuai dengan perkembangan.

BAB V

PEMBENTUKAN KAMPUNG KB

Bagian Kesatu

Perencanaan Program dan Kegiatan Kampung KB

Pasal 11

Perencanaan Program dan Kegiatan Kampung KB dikoordinasikan oleh SKPD yang menangani Program KKBPK dan berkoordinasi dengan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Selatan serta melibatkan seluruh unsur di dalam Struktur Organisasi Kampung KB melalui Forum Musyawarah atau *inserting* dalam forum-forum lain yang sesuai.

Bagian Kedua

Tahapan Pembentukan Kampung KB

Pasal 12

Pembentukan Kampung KB dilaksanakan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Membangun Komitmen;
- b. Penyusunan Profil Wilayah, yang terdiri dari:
 - 1. Luas dan letak Geografis wilayah kampung yang akan diusulkan menjadi Kampung KB;
 - 2. Kesesuaian dengan kriteria wilayah pembentukan Kampung KB untuk memastikan wilayah yang dipilih sebagai Kampung KB memenuhi persyaratan 1 (satu) atau lebih kriteria Wilayah Kampung KB;
 - 3. Data demografi wilayah Kampung KB yang meliputi: Jumlah Penduduk (per-Kelompok Umur), Jumlah KK, Tingkat pendidikan;
 - 4. Data Keluarga Berencana, antara lain: Jumlah PUS, Jumlah PUS yang ber-KB, Jumlah PUS bukan peserta KB (hamil, ingin anak segera, ingin anak tunda dan tidak ingin anak lagi); dan
 - 5. Data Sosial Ekonomi wilayah Kampung KB, misal data Tahapan Keluarga Sejahtera, jumlah keluarga yang mendapatkan kredit mikro/bantuan modal.

KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
Is	A	ms	g	g	g	b

- c. Proses penetapan wilayah sebagai Kampung KB:
1. Penetapan Kampung KB dilaksanakan melalui Rapat Musyawarah di tingkat desa dengan melibatkan pihak kecamatan, Kepala Desa, Perangkat Desa, PKB, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, TP PKK desa dengan melibatkan stakeholder yang ada di desa, termasuk penetapan Kelompok Kegiatan Kader per-Bidang yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah; dan
 2. Penetapan wilayah Kampung KB kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan Struktur Organisasi Kampung KB, yang diisi oleh orang yang ditunjuk sesuai hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c ayat 1 dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- d. Penyediaan Data dan Informasi, yang terdiri dari:
1. Data anggota Keluarga/Data Individu, meliputi: Jumlah jiwa dalam keluarga, Nomor kode anggota keluarga, nama, alamat, hubungan dengan Kepala Keluarga (KK), jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan lain-lain;
 2. Data dan Informasi yang terkait dengan catatan sipil pada lokasi Kampung KB; dan
 3. Data dan informasi Kelompok Kegiatan Kader per-Bidang yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah Kampung KB (sesuai Bagan Struktur Organisasi Kampung KB yang disusun).

Bagian Ketiga

Pembentukan Kelompok Kerja Kampung KB

Pasal 13

Kampung KB dalam pelaksanaan program dan kegiatannya dikelola oleh Kelompok Kerja Kampung KB yang terdiri dari:

- a. Pembina : Camat
- b. Ketua : Kepala Desa/Lurah
- c. Sekretaris : PKB
- d. Bendahara : Ketua PKK Tingkat Desa/Kelurahan
- e. Pelaksana Operasional : PKB, Kader, Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)/Sub PPKBD

Pasal 14

Kelompok Kegiatan dalam Kampung KB terdiri dari:

- (1) Forum Musyawarah terdiri dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat;
- (2) Petugas Lini Lapangan terdiri dari PKB, Bidan, Kader PKK, Petugas Penyuluh Lapangan, dan Petugas Lapangan Instansi terkait; dan
- (3) Poktan Kader-Kader per-Bidang sesuai kebutuhan program dan kegiatan pada wilayah Kampung KB sesuai kebutuhan.

KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
6	4	ae	7.	7	8	5

BAB VI

PENCANANGAN DAN OPERASIONAL KAMPUNG KB

Bagian Kesatu

Pencanangan Kampung KB

Pasal 15

Pelaksanaan Pencanangan Kampung KB dilaksanakan di setiap desa/kampung yang sudah ditetapkan sesuai hasil musyawarah Kampung KB dengan berkoordinasi pada SKPD yang membidangi Program KKBPK.

Bagian Kedua

Operasional Kampung KB

Pasal 16

Operasional Kampung KB didahului dengan tahap implementasi kegiatan yang meliputi:

- a. Penyusunan rencana program dan rencana anggaran;
- b. Penjabaran pelaksanaan kegiatan bulanan dan mingguan;
- c. Sosialisasi program dan rencana kegiatan;
- d. Koordinasi dengan lintas sektor dan kemitraan; dan
- e. Pembuatan/persiapan format evaluasi capaian program dan kegiatan serta format laporan sesuai Juknis Kampung KB.

Pasal 17

Lokakarya Mini diikuti oleh pemangku kepentingan tingkat Desa dan Pelatihan Kader Desa/Kelurahan dengan target setiap kader mampu melaksanakan kegiatan Kampung KB yang telah direncanakan. Kader bersama Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat melaksanakan KIE kepada masyarakat melalui:

- a. Kunjungan ke rumah-rumah sasaran;
- b. Pemanfaatan forum-forum sosial;
- c. Pemanfaatan media tradisional, Mobil Unit Pelayanan (MUPEN), Acara-acara hiburan rakyat; dan
- d. Konseling kepada sasaran yakni Ibu Hamil, Ibu Menyusui, PUS bukan peserta KB, dan Calon Peserta KB untuk menentukan dan memantapkan pilihan kontrasepsi yang digunakan.

BAB VII

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN KAMPUNG KB

Bagian Kesatu

Pemantauan

Pasal 18

- (1) Pemantauan oleh SKPD yang membidangi Program KKBPK dilakukan pada Kampung KB untuk memastikan dan mengetahui pelaksanaan, identifikasi masalah dan kegiatan operasional Kampung KB berjalan sesuai dengan rencana yang disepakati bersama.

KEJUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
<i>b</i>	<i>g</i>	<i>mx</i>	<i>ef</i>	<i>q</i>	<i>8</i>	<i>t</i>

- (2) Waktu pemantauan dilakukan secara periodik dan berjenjang untuk mengetahui perkembangan Kampung KB.
- (3) Kegiatan yang dipantau melalui keberadaan, pemanfaatan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan program KKBPK.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 19

- (1) Evaluasi Kampung KB dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hasil dan manfaat serta perkembangan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan program KKBPK.
- (2) Evaluasi Kampung KB diperlukan untuk merencanakan pengembangan kegiatan-kegiatan program KKBPK yang akan datang dengan melibatkan pemerintah daerah dan lintas sektor.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 20

Perkembangan pelaksanaan kegiatan dan realisasi program dan anggarannya secara rutin dilaporkan triwulan, semester, dan tahunan oleh Ketua Kampung KB secara berjenjang kepada Kepala SKPD yang membidangi Program KKBPK untuk ditembuskan kepada Bupati selaku Pembina Kampung KB dan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi.

BAB VIII

PEMBIAYAAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN KAMPUNG KB

Bagian Kesatu

Pembiayaan

Pasal 21

Pembiayaan Kampung KB dapat bersumber dari anggaran APBN, APBD, APBDes, dan sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Indikator Keberhasilan

Pasal 22

Keberhasilan input ditandai dengan jumlah PKB proporsional, ketersediaan dukungan operasional untuk program KKBPK, ketersediaan sarana operasional, baik kontrasepsi maupun sarana pendukung lainnya.

Pasal 23

Keberhasilan proses ditentukan berdasar pada :

- a. Peningkatan frekuensi dan kualitas kegiatan advokasi dan KIE;
- b. Peningkatan kualitas pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi (KR);

KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
<i>B</i>	<i>A</i>	<i>me</i>	<i>z</i>	<i>x</i>	<i>y</i>	<i>t</i>

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR 48 TAHUN 2017
 TENTANG
 KAMPUNG KB KABUPATEN HULU
 SUNGAI SELATAN

INDIKATOR KEBERHASILAN OUTPUT KAMPUNG KB

NO	INDIKATOR	CAPAIAN
1	2	3
1.	Data dan Informasi	
	Setiap RT/RW memiliki Data dan Peta Keluarga yang bersumber dari Pendataan Keluarga	100%
2.	Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	
	Peserta KB Aktif (PUS)	✓ Rata-rata capaian Desa/Kelurahan
	MKJP	✓ Rata-rata capaian Desa/Kelurahan
	Pria ber-KB dari total peserta KB	✓ Rata-rata capaian Desa/Kelurahan
	Unmet need	✓ Rata-rata capaian Desa/Kelurahan
3.	Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga	
	Partisipasi keluarga yang memiliki balita dalam BKB	✓ Rata-rata capaian Desa/Kelurahan
	Partisipasi keluarga yang memiliki remaja dalam BKR	✓ Rata-rata capaian Desa/Kelurahan
	Partisipasi keluarga yang memiliki lansia dalam BKL	✓ Rata-rata capaian Desa/Kelurahan
	Partisipasi lansia dalam BKL	✓ Rata-rata capaian Desa/Kelurahan
	Partisipasi remaja dalam PIK	✓ Rata-rata capaian Desa/Kelurahan
	Rata-rata usia kawin pertama perempuan	Lebih dari 20 tahun
4.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	Ditentukan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten dan Kota	

KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
6	9	10	7	9	4	1

1	2	3
5.	Kesehatan	
	Ditentukan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten dan Kota	
6.	Sosial Ekonomi	
	Ditentukan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten dan Kota	
7.	Pendidikan	
	Ditentukan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten dan Kota	
8.	Permukiman dan Lingkungan	
	Ditentukan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten dan Kota	
9.	Program lainnya sesuai dengan perkembangan	
	Ditentukan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten dan Kota	

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, f



ACHMAD FIKRY



KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
6	9	no	f	9	9	8